



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

DIREKTORAT JENDERAL

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Jalan Percetakan Negara No. 29 Kotak Pos 223 Jakarta Pusat 10560

Telepon : (021) 4247608 Faksimile : (021) 4207807

Yang terhormat,

1. Kepala KKP di seluruh Indonesia
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR : *KM.01.03/D.1/11.1/114/2016*

TENTANG

PENINGKATAN LANGKAH-LANGKAH KEWASPADAAN IMPORTASI PENYAKIT MERS-CoV DAN PENYAKIT MENULAR LAINNYA MELALUI JAMAAH UMRAH

Sehubungan dengan adanya laporan kematian dan kesakitan pelaku perjalanan jamaah pulang umrah baik melalui penerbangan langsung maupun transit di negara lain, menjadi ancaman importasi penyakit menular melalui bandar udara, pelabuhan dan pos lintas batas darat negara. Dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, kami instruksikan untuk melaksanakan langkah langkah sebagai berikut:

A. Kantor Kesehatan Pelabuhan

1. Memperketat pemeriksaan jamaah pulang umrah di semua pintu masuk sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada termasuk menerapkan pemeriksaan suhu badan dengan alat pemindai suhu tubuh;
2. Mengimplementasikan kapasitas inti IHR secara komprehensif dan aturan aturan internasional termasuk ICAO;
3. Mengimplementasikan *Health Alert Card* (HAC);
4. Lakukan fasilitasi pengiriman sampel, jika diperlukan *port to port transportation*;
5. Melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait lintas sektor dan lintas program termasuk menyiapkan aktifasi rencana kontijensi;
6. Melaksanakan upaya komunikasi risiko dengan baik kepada masyarakat, pihak maskapai dan agen penerbangan dan media;
7. Mengkoordinasikan pelayanan kesehatan lapangan dengan dinas kesehatan dan rumah sakit setempat dan terus mempromosikan serta melakukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);

B. Dinas Kesehatan Provinsi

1. Meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan masuknya penyakit MERS-CoV dan penyakit menular lainnya melalui surveilans ketat pada jamaah haji yang kembali ke tanah air, pelaku perjalanan serta perdagangan hewan dan produk hewan dari Negara terjangkit;

1. Menetapkan kebijakan umum dan strategi organisasi;
 2. Menetapkan struktur organisasi dan pembagian tugas;
 3. Menetapkan sistem pengendalian organisasi;
 4. Menetapkan sistem informasi organisasi;
 5. Menetapkan sistem keuangan organisasi;
 6. Menetapkan sistem pemasaran organisasi;
 7. Menetapkan sistem produksi organisasi;
 8. Menetapkan sistem distribusi organisasi;
 9. Menetapkan sistem pelayanan organisasi;
 10. Menetapkan sistem evaluasi organisasi.

1. Menetapkan kebijakan umum dan strategi organisasi;
 2. Menetapkan struktur organisasi dan pembagian tugas;
 3. Menetapkan sistem pengendalian organisasi;
 4. Menetapkan sistem informasi organisasi;
 5. Menetapkan sistem keuangan organisasi;
 6. Menetapkan sistem pemasaran organisasi;
 7. Menetapkan sistem produksi organisasi;
 8. Menetapkan sistem distribusi organisasi;
 9. Menetapkan sistem pelayanan organisasi;
 10. Menetapkan sistem evaluasi organisasi.

1. Menetapkan kebijakan umum dan strategi organisasi;
 2. Menetapkan struktur organisasi dan pembagian tugas;
 3. Menetapkan sistem pengendalian organisasi;
 4. Menetapkan sistem informasi organisasi;
 5. Menetapkan sistem keuangan organisasi;
 6. Menetapkan sistem pemasaran organisasi;
 7. Menetapkan sistem produksi organisasi;
 8. Menetapkan sistem distribusi organisasi;
 9. Menetapkan sistem pelayanan organisasi;
 10. Menetapkan sistem evaluasi organisasi.



1. Menetapkan kebijakan umum dan strategi organisasi;
 2. Menetapkan struktur organisasi dan pembagian tugas;
 3. Menetapkan sistem pengendalian organisasi;
 4. Menetapkan sistem informasi organisasi;
 5. Menetapkan sistem keuangan organisasi;
 6. Menetapkan sistem pemasaran organisasi;
 7. Menetapkan sistem produksi organisasi;
 8. Menetapkan sistem distribusi organisasi;
 9. Menetapkan sistem pelayanan organisasi;
 10. Menetapkan sistem evaluasi organisasi.

2. Meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah daerah melalui intensifikasi koordinasi yang melibatkan sektor kesehatan dan sektor lainnya yang terkait untuk melakukan pemetaan dan evaluasi kesiapan sumber daya dalam melakukan pengendalian penyakit MERS-CoV dan penyakit menular lainnya, termasuk menyiapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan observasi kasus suspek dalam masa inkubasi;
3. Mengintensifkan komunikasi risiko pada masyarakat umum tentang pengenalan gejala, risiko penularan dan pencegahannya melalui media cetak dan elektronik;
4. Mempersiapkan dan memperkuat kapasitas sumber daya kesehatan dalam penanganan penyakit MERS-CoV dan penyakit menular lainnya dengan melibatkan klinik, RS daerah dan swasta serta organisasi profesi di wilayah kerja masing – masing;
5. Mengintensifkan kewaspadaan dan penguatan kerjasama antara pusat pelayanan kesehatan dengan pelaku sektor pariwisata termasuk travel haji dan umrah;

Selanjutnya membuat laporan harian upaya yang telah dilakukan, situasi terkini dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit melalui Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan c.q. Subdit. Surveilans melalui telp 021-4257125 – 021-42877588 atau email: poskoklb@kemkes.go.id; dan menatalaksanakan kewaspadaan dan kesiapsiagaan lapangan tersebut dengan tertib administrasi dan akuntabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penatalaksanaan kewaspadaan tersebut mengacu kepada Kepmenkes Nomor 161 tahun 2014 tentang Penyakit MERS-CoV yang berpotensi wabah dan upaya penanggulangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Januari 2016
Direktur Jenderal,



dr. H. Mohamad Subuh, MPPM
NIP. 196201191989021001

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan RI
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI
3. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI
4. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI
5. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI